



**P U T U S A N**

**Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Dgl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi,

selanjutnya disebut sebagai ; **“PENGUGAT”** ;-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai ;

**“TERGUGAT”**;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara ; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

-----

----- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Dgl, tanggal 01 Nopember 2012 telah

Hal.1 dari 13 Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Dgl



mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Madya Palu, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 630/45/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kembali ke Makassar, Sulawesi Selatan mengambil tempat kediaman di rumah kost yang dibayarkan oleh Tergugat tempatnya di Kelurahan Sudiang, Sulawesi Selatan selama 7 bulan, kemudian pindah ke Goa Sulawesi Selatan, juga tinggal di rumah kontrakan yang dibayarkan Tergugat tempatnya di Kelurahan Bontolebang selama 5 bulan, sampai melahirkan dan kemudian Penggugat pulang bersama orang tua Penggugat ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, umur  
2 tahun 3 bulan ;-----
4. Bahwa sejak awal perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ;-----
  - 4.2. Bahwa Tergugat terlalu egois dan selalu ingin menang sendiri, kadang tidak menghargai Penggugat ;-----
  - 4.3. Bahwa Tergugat terlalu sering membohongi Penggugat ;-----



- 4.4. Bahwa Tergugat selama hidup bersama Penggugat belum pernah memberikan tempat tinggal yang tetap kepada Penggugat ;-----
- 4.5. Bahwa Tergugat sekarang diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain, dan bahkan tidak memperdulikan lagi Penggugat ;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

Hal.3 dari 13 Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Dgl



**Subsidaair :**

----- Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 06 Nopember 2012 dan tanggal 12 Nopember 2012 dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

-



----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat dengan Nomor : 630/45/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 05 Oktober 2009 bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.) ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya ;-----

**1. SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Kelurahan Petobo, dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar dan kemudian pindah ke Soppeng dan terakhir tinggal bersama keluarga di Desa Bahagia Kecamatan Palolo ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----



2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tinggal bersama saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2009 di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat hanya beberapa bulan, dan kemudian pindah ke Desa Bahagia Kecamatan Palolo sampai berpisah ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 orang anak, dan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran:-----



- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tukang kawin, dan Penggugat merupakan istri kedua Tergugat, dan pernah seorang perempuan datang kepada Penggugat mengaku keluarga Tergugat untuk membawa Penggugat ke rumahnya dengan tujuan mengangkat anak Penggugat ditukarkan dengan rumah, namun Penggugat tidak mau ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat ;---
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Hal.7 dari 13 Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Dgl





**TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ia tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus

dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan perkara ini dapat diputus dengan verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah





diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian pengakuan Tergugat baru merupakan bukti awal dan Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara *verstek* sesuai Pasal 149 ayat (1)

R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dari keterangan kedua orang saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil pada gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, merupakan bukti autentik



yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang tersu menerus antara suami istri itu dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangganya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta alasannya tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan, sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap membenarkan dan mengakui adanya

ketidakharmonisan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka atas segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 283 R.Bg ;-----



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan para saksi tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan ditambah keterangan para saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab utamanya adalah karena Tergugat tukang kawin, dan Penggugat merupakan istri kedua Tergugat dan Tergugat sampai sekarang sudah mempunyai empat orang istri ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah lahir

Hal.11 dari 13 Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Dgl



dan bathin dan bahkan tidak ada komuniaksi  
lagi ;-----

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan  
Tergugat namun tidak  
berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, baik  
yang diperoleh dari saksi-saksi maupun dari Penggugat sendiri serta hal ihwal  
yang terjadi di persidangan, maka patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang sulit untuk dipersatukan,  
sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah dan sudah tidak ada  
kerukunan lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan  
rahmah sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan  
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan sesuai dengan Pasal  
39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum  
Islam;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah menunjukkan  
kebencian dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada  
kesimpulannya tetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan  
dalil dalam Kitab al Muhaadzzab Juz II Hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian  
rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak  
satu.” ;-----



----- Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut pada nomor 2 dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **M E N G A D I L I**

Hal.13 dari 13 Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada Hari **Rabu** Tanggal **21 November 2012**

M. bertepatan dengan Tanggal **07 Muharram 1434 H.** oleh kami

**Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis,

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.** dan **ADE AHMAD HANIF, S.HI.** masing-

masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MAHFUDZ, S.H.** sebagai Panitera,

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Panitera tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;-----

**KETUA MAJELIS**

ttd



**Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**ADE AHMAD HANIF, S.HI.**

**PANITERA**

ttd

**MAHFUDZ, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp. 315.000,-
4.Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5.Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

**J U M L A H** **Rp. 406.000,-**

**(empat ratus enam ribu rupiah)**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)